



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 66/Menkes/ Menkes / SK / I / 2004**

**TENTANG**

**PENGURUS MASJID AL AFIAH DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa masjid Al Afiah Departemen Kesehatan perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk syiar agama sebaik-baiknya;
- b. bahwa beberapa personil Pengurus Masjid Al Afiah yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1210/Menkes/SK/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997 telah alih tugas dan perlu diganti;
- c. bahwa untuk itu perlu ditunjuk pengurus baru Masjid Al Afiah; dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan UU No. 43 tahun 1999.
2. Keputusan Presiden No. 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.
- Mengingat pula : Keputusan Menteri Kesehatan No. 667/Menkes/SK/VIII/1992 tanggal 11 Agustus 1992 dan No. 1210/Menkes/SK/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengurus Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1210/Menkes/SK/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Menunjuk Kepengurusan masjid Al Afiah Departemen Kesehatan dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Tugas Pengurus :
- a. Mengelola dan memakmurkan Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
  - b. Merencanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan peribadatan kaum muslim Departemen Kesehatan.
  - c. Mengumpulkan dana yang tidak mengikat untuk pelaksanaan peribadatan di masjid Departemen Kesehatan.
  - d. Menyampaikan saran kepada Pimpinan Departemen Kesehatan mengenai perubahan dan atau penambahan fasilitas masjid Al Afiah Departemen Kesehatan.
- Keempat : Pengurus bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2004



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan,
3. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan,
4. Para Kepala Badan Departemen Kesehatan,
5. Pengurus KORPRI Unit Departemen Kesehatan,
6. Pengurus KORPRI Sub Unit di lingkungan Departemen Kesehatan,
7. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran SK Menteri Kesehatan RI  
No : 66/Menkes/SK/1/2004  
Tanggal : 9 Januari 2004

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AL'AFIAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI**

Pelindung : Menteri Kesehatan RI

Penasehat : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan  
Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan  
Para Kepala Badan Departemen Kesehatan

Dewan Pertimbangan : Dadi S.Argadiredja  
Dachroni  
Syarifuddin Djalil  
Fidiansyah

Dewan Pengurus  
Ketua Umum : Abdul Cholik Amin  
Ketua I : Muhammad Dwidjo Susono  
Ketua II : Achmad Hardiman  
Ketua III : Bambang Sardjono

Sekretaris I : Hendro Harry Tjahyono  
Sekretaris II : Harmen Mardjumin

Bendahara I : Diah Tuti  
Bendahara II : Suranto

Bidang Dana : Amak Rahmat  
Sawidjan  
Sutanto

Bidang Umum : Tugiono  
Suaeb Mahmud  
Wagiman

Bidang Pendidikan : Kemas Akib  
Prawito  
Sudono

Bidang Peribadatan : H. Muhammad Afifi  
Sudarto Wahab  
H. Djatmiko

Bidang Perpustakaan : Jon Li  
Anang Subur  
Abdullah Hakiki

Bidang Pemberdayaan Perempuan : Marlina Purba  
Setiawati  
Fatimah Umar

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2004



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. Achmad Sujudi